

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN *KHUNSA* PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER

Karaz Rafiq Diaz *¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
karaz.rd@mhs.iiq.ac.id

Abdul Muhaimin Zen

Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
muhaiminzen@iiq.ac.id

Abstract

*Humans are created in pairs, male and female to getting marry and having the children. However, there have been cases of ambiguous genitalia referred to *khunsa* in Islam. *Khunsa* had two genitals, or none at all, which made her legal marital status ambiguous. On the other hand, there is the phenomenon of sex reassignment surgery and same-sex marriage along with the gender equality issues and LGBT campaigns in public spaces. On that basis, this thesis aims to explain the interpretation of *khunsa* marriage after sex reassignment surgery according to the perspective of contemporary interpretation and its relevance to the issue of gender equality promoted by LGBT. The author uses library research methods with a qualitative and descriptive analysis approach. The research sources are primary sources obtained from the books of Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an and Tafsir al-Munir. While secondary sources come from fiqh books, laws, journals, theses, and data from the internet. The result of this study is if *khunsa* able to fulfill the requirements and pillars of marriage, one of it is clarity of identity or gender, then nothing prevents him from marriage. As for *khunsa musykil*, whose gender is still in doubt, not allowed to marry, to prevent the same-sex marriage as happened during the time of the companion of Prophet Muhammad ﷺ. Thus causing the breakup of marriage (*faskhu nikah*). *Khunsa* is not the same as 'varia' or 'wadam' or 'transgender'. In addition to the amount of damage that will occur later, LGBT behavior is a deviation from fitrah that given from Allah.*

Keywords: *khunsa, marriage, sex reassignment surgery, gender*

Abstrak

Manusia diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan untuk kemudian menikah dan memperbanyak keturunan. Namun ditemukan adanya kasus kelamin ganda yang disebut sebagai *khunsa* dalam Islam. *Khunsa* memiliki dua alat kelamin, atau tidak memilikinya sama sekali, yang membuat status hukum perkawinannya menjadi ambigu. Di sisi lain, terdapat fenomena pergantian kelamin dan perkawinan sesama jenis seiring dengan merebaknya isu kesetaraan gender dan kampanye LGBT di ruang publik. Atas dasar itulah, tesis ini bertujuan untuk menjelaskan penafsiran perkawinan *khunsa* menurut perspektif tafsir kontemporer dan relevansinya dengan isu kesetaraan gender yang digalakkan oleh kaum LGBT. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber penelitian berupa sumber primer yang didapatkan dari kitab Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir al-Munir. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku fiqh, undang-undang, jurnal, tesis, dan data dari internet. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika seorang *khunsa* mampu memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan, salah satunya adalah kejelasan

¹ Korespondensi Penulis

identitas atau jenis kelamin, maka tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan pernikahan. Adapun *khunsa musykil*, yang jenis kelaminnya masih diragukan, tidak diperbolehkan menikah, karena dikhawatirkan pernikahan sesama jenis akan terjadi, seperti yang terjadi pada masa Sahabat. Sehingga menyebabkan rusaknya perkawinan (*faskhu nikah*). *Khunsa* tidak sama dengan waria atau wadam atau transgender. Selain banyaknya kerusakan yang akan terjadi nantinya, perilaku LGBT merupakan penyimpangan dari kodrat dan fitrah yang telah Allah berikan.

Kata Kunci: *Khunsa*, Nikah, Operasi Kelamin, Gender.

PENDAHULUAN

Segala sesuatu di dunia ini Allah ciptakan berpasangan, baik makhluk hidup maupun tidak hidup untuk membentuk keseimbangan. Ini berlaku bagi banyak hal, sedih dan bahagia, sehat dan sakit, hidup dan mati, lapang dan sempit, siang dan malam, jantan dan betina, laki-laki dan juga perempuan. Keberpasangan ini mempunyai maksud untuk menciptakan hubungan yang harmonis, terkhusus bagi lelaki dan perempuan. Hubungan yang kelak akan bermuara pada kebahagiaan dan keserasian bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila tidak ditempatkan sesuai ketetapan yang diberikan, akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran.

Keberpasangan ini merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk yang disatukan dalam bingkai perkawinan. Allah sengaja menciptakan Hawa tak lama setelah Nabi Adam diciptakan. Sebab, keinginan untuk memiliki pasangan merupakan bagian dari fitrah manusia dan hal yang wajar bagi setiap orang. Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal sebagai proses awal untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan memahami. Jika hubungan tersebut berjalan dengan baik, maka hal ini dapat mengarah pada perkawinan yang sah sesuai syari'at Islam. Cara dalam melakukan perkenalan (*ta'aruf*) disesuaikan dengan aturan Islam, dengan tata krama yang baik (Shihab, 1196).

Menurut pandangan Islam, pernikahan memang dianjurkan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan yang dianjurkan ini tentunya pernikahan dengan lawan jenis. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hukum Islam yang telah diatur sedemikian rupa dalam hal hubungan biologis yang sah tidak menampik hadirnya penyimpangan norma dalam masyarakat. Isu pernikahan LGBT makin marak menjadi perbincangan di media, baik cetak maupun elektronik. Hal ini meningkatkan eksistensi 'kaum pelangi' tersebut yang semakin gencar menuntut legitimasi kelompoknya. Pernikahan LGBT tak lagi dilakukan di ruang tertutup, namun dengan bangganya mereka mempertontonkan hubungan yang amat ditentang agama itu. Salah satu aksi yang baru-baru ini terjadi dan menjadi perbincangan masyarakat di seluruh dunia adalah kampanye LGBT di laga Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Meski sudah menegaskan bahwa negaranya melarang LGBT dan seks bebas, tak memungkiri para pegiat kaum Pelangi ini untuk melancarkan aksinya (Rohmawati, 2016).

Padahal, dalam ideologi heteronormativitas, agar bisa bereproduksi, manusia, baik laki-laki, maupun perempuan, harus mematuhi hukum *heteroseksualitas*. Hukum ini mengharuskan hadirnya pro-kreasi seksualitas sebagai suami isteri. Menetapkan jenis kelamin adalah hal yang sangat penting karena menentukan bagaimana individu memahami dan mengekspresikan identitas mereka. Ini membantu dalam membuat keputusan dan tindakan yang tepat dalam hidup mereka, seperti dalam hal pernikahan. Perempuan diciptakan dengan segala keindahan, kelembutan dengan sifatnya yang feminin, sedangkan laki-laki diciptakan dengan keperkasaan, ketegasan, jiwa pemimpin dengan sifatnya yang maskulin. Pencampuran identitas di antara keduanya menjadi sesuatu yang tidak lazim. Atas alasan inilah, praktik seksual seperti relasi seksual sejenis sangat diharamkan (Nasrun, 2017).

Secara teori heteronormativitas, yaitu teori yang menegaskan bahwa di dunia ini hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, seharusnya tidak ada hubungan sejenis, ataupun keinginan untuk melakukan operasi kelamin seperti fenomena di atas. Ternyata realita yang terjadi di masyarakat banyak ditemui problematika pergantian kelamin dengan berbagai alasan. Ada yang merasa terlahir sebagai laki-laki, namun di dalam jiwanya adalah perempuan, pun sebaliknya. Munculnya kebingungan jenis kelamin ini merupakan gejala *transgenderisme*. *Transgenderisme* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan situasi di mana seseorang merasa ada ketidakcocokan antara identitas gender yang diterima oleh masyarakat (berdasarkan karakteristik fisik seksual seperti genitalia) dengan gender yang mereka rasakan dan identifikasi dalam diri mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan gejala-gejala lain dalam hidup mereka. Faktor bawaan dan lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan identitas gender seseorang. Faktor bawaan meliputi interaksi antara hormon dan genetik, sementara faktor lingkungan termasuk pendidikan dan pengalaman masa kecil (Abdullah, 2013).

Pendidikan yang salah dan tidak memberikan dukungan yang cukup dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan identitas gender seseorang dan menimbulkan masalah bagi mereka di kemudian hari. Manakala anak laki-laki berperilaku perempuan, begitu pun sebaliknya, orang tua mengacuhkan dan membiarkannya. Apalagi di zaman serba canggih sekarang ini, segala informasi dapat diakses dengan mudah. Bukan menjadi hal yang sulit untuk merusak mental dan moral generasi muda. Penyebab lainnya adalah kekecewaan atas kandasnya hubungan pacaran dengan lawan jenis yang juga turut menyumbang penyimpangan seksual ini. Karena merasa pernah disakiti oleh lawan jenis, maka terciptalah rasa ketertarikan dengan sesama jenis. Dukungan dan pendidikan yang baik dan tepat dari orang tua dan masyarakat menjadi amat penting bagi anak-anak dan remaja yang mengalami masalah ini.

Normalisasi *transgenderisme* menjadikan para pelakunya tak lagi malu untuk menyuarakan penyimpangan yang mereka lakukan. Seolah memberikan panggung, hampir semua program hiburan di layar kaca pernah menghadirkan peran *transgenderisme* untuk mengundang gelak tawa penonton dan memeriahkan suasana. Berbagai atribut dipersiapkan, dari mulai pakaian, rias wajah, nada bicara, bahkan gerak-gerik wanita bisa diperagakan oleh mereka.

Dalam Islam, lelaki yang berpenampilan seperti perempuan hingga tidak dikenali bahwa ia laki-laki disebut *mukhanna's*. Begitu pula perempuan yang kelaki-lakian sehingga tidak kentara bahwa ia perempuan disebut *mutarrajjilat*. Golongan terakhir adalah mereka yang berkelamin ganda atau yang sama sekali tidak dikaruniai kelamin dalam tubuhnya. Golongan inilah yang kemudian disebut sebagai *khunsa* (hermaprodit/*ambiguous genitalia*) (Krisna & Maulana, 2017). Kata yang paling mendekati *khunsa* dalam KBBI ialah 'banci'. Terdapat dua pengertian dari kata tersebut, yaitu: 'tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan'. Pengertian lainnya adalah 'Laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan'. Disebut juga sebagai wadam (Wanita-Adam) atau waria (Wanita-Pria). Kedua pengertian ini mengandung arti yang bertolak belakang dan menjadikan kata banci semakin rancu (Nasrun, 2017).

Terdapat beberapa kasus individu yang mengalami kelamin ganda di Indonesia. Mereka mungkin merasa tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diterima oleh masyarakat pada umumnya berdasarkan anatomi seks yang didiagnosa pada saat lahir. Kondisi ini memerlukan pendekatan dan dukungan medis dan sosial yang sensitif dan inklusif. Salah satunya adalah mantan atlet voli perempuan, Aprilia Manganang. Pada saat ini ia bergabung menjadi TNI AD dan dinyatakan sebagai laki-laki. Dilansir dari urbanasia.com, Aprilia memiliki kandungan hormon testosteron yang lebih tinggi di tubuhnya sehingga dapat dipastikan ia berjenis kelamin laki-laki. Setelah dilakukan berbagai tahapan pemeriksaan medis, diketahui bahwa ia mengalami kondisi hipospadia. Yaitu kelainan pada letak lubang kencing laki-laki yang tidak normal, faktor bawaan

sejak lahir (Krisna & Maulana, 2017). Setelah mendapatkan kepastian perubahan status kelaminnya secara hukum sebagai laki-laki, Manganang merasa amat bersyukur karena selama 28 tahun usianya, ia selalu merasa ada yang janggal dengan kondisi fisiknya (KBBI Daring).



Gambar 1 - Potret Aprilio Manganang, Seorang *Khunsa* yang Mengalami Hipospadia

Kasus lainnya terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Seperti yang dilansir dalam Liputan6.com, Santi, perempuan berkelamin ganda akhirnya memilih satu dari dua alat kelamin yang ia miliki. Sejak 2012 ia memilih menjadi perempuan setelah rutin kontrol di RS Kariyadi Semarang. Di tahun 2017 ia melahirkan anak pertamanya dengan baik. Setelah sekian lama mengalami pergulatan batin, ia memantapkan hati untuk memilih perempuan menjadi jenis kelaminnya setelah mengalami menstruasi pada pertama kalinya di usia 16 tahun. Kasus penderita kelamin ganda yang mampu melahirkan anak terbilang langka. Karena mayoritas penderita kelamin ganda lebih dominan memiliki jenis kelamin laki-laki (Liputan 6.com).



Gambar 2 - Potret Santi, *Khunsa* yang Ditetapkan Sebagai Perempuan, Kemudian Menikah dan Melahirkan

Pernikahan *khunsa* merupakan topik yang masih kontroversial dalam pandangan hukum Islam. Timbul kemudian perdebatan hukum terkait relevansi larangan pernikahan *khunsa*. Dalam kitab fiqh klasik, belum ditemui pembahasan terkait jenis operasi yang dibolehkan karena terbatasnya ilmu pengetahuan medis pada saat itu. Pernikahan *khunsa* dianggap tidak sah karena melanggar persyaratan gender yang jelas dalam Islam, selain itu, dampak sosial dan psikologis pernikahan *khunsa* juga dikhawatirkan, terutama jika pasangan tersebut memiliki masalah reproduksi. *Khunsa* dianggap tak sejalan dengan definisi laki-laki dan perempuan pada umumnya (Gibtiah, 2014).

Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat ulama kontemporer yang beranggapan bahwa dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis, *khunsa* bukanlah pilihan atau keinginan, melainkan kondisi medis yang tak dapat disangkal oleh seseorang. Karena sebab itulah, hukum pernikahan *khunsa* dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan

kemajuan tersebut. Dengan adanya penyempurnaan kelamin, memungkinkan *khunsa* untuk menetapkan jenis kelamin mereka sesuai dengan kondisi yang mereka rasakan dan dibantu dengan serangkaian pemeriksaan medis sebelumnya (Gibitiah, 2014). Selain itu, hukum Islam menghargai hak *khunsa* untuk menikah dan memiliki keturunan, yang dapat terlaksana melalui pernikahan dengan pasangan lawan jenis. Sesuai dengan kaidah Fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada mengupayakan manfaat.”

Perdebatan terkait hukum pernikahan *khunsa* adalah hal yang kompleks dan masih terus berlangsung dan memerlukan pertimbangan dan penelitian lebih lanjut dari para ahli agama dan pakar hukum. Kasus *khunsa* merupakan masalah sosial dan berdampak pada aturan syara' yang akan ditetapkan kemudian. Jika demikian, bagaimana status hukum seorang *khunsa* yang diragukan jenis kelaminnya? Apakah seorang *khunsa* diperbolehkan untuk melakukan perkawinan? Lalu, bagaimana nasab seorang *khunsa*?

Masalah hukum pernikahan *khunsa* kiranya perlu untuk diangkat dalam penelitian karena beberapa alasan: *Pertama*, secara akademik, belum banyak literatur yang membahas tentang perkawinan seorang *khunsa*. Literatur terdahulu lebih banyak menyorot hak waris seorang *khunsa*; *Kedua*, secara logis, manusia membutuhkan pasangan dalam hidupnya, tak terkecuali *khunsa*. Namun, keambiguan kelamin yang dimiliki seorang *khunsa* menghalanginya untuk dapat menjalankan hukum syari'at, salah satunya pernikahan. *Ketiga*, secara sosial, banyak masyarakat yang menganggap bahwa *khunsa* sama dengan waria atau wadam atau transgender karena minimnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Keadaan ini menjadikan keberadaan *khunsa* sesuatu yang aneh, sehingga keberadaannya merasa diasingkan.

Sedangkan alasan penulis memilih tema ini adalah: *Pertama*, secara akademik, belum banyak penelitian yang membahas kasus perkawinan *khunsa* dengan pendekatan tafsir fiqih kontemporer. Literatur terdahulu kebanyakan menyorot kasus *khunsa* dari pendekatan fikih saja, tanpa mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau penafsirannya. *Kedua*, secara logis tema ini perlu untuk menggali hukum penyempurnaan kelamin untuk menetapkan status seorang *khunsa* yang belum ditemukan di zaman Nabi. *Ketiga*, secara sosial empiris tema dari penelitian ini menarik untuk diangkat agar kesadaran dalam menangani ketetapan hukum seorang *khunsa* berdasarkan pada pandangan ulama, khususnya mufassir bercorak fiqih semakin meningkat, termasuk dalam hal perkawinan. *Keempat*, secara teologis tema dari penelitian ini penting diteliti untuk mengkaji lebih luas terkait tafsir kontekstual tentang kata 'aqim (mandul) dalam QS. Asy-Syura' [42]: 50 yang mengacu pada *khunsa*. Namun di lapangan, ditemukan adanya kasus *khunsa* yang mampu bereproduksi dan melahirkan keturunan. Penelitian ini juga membahas tentang cara bermu'amalah dengan *khunsa* dan minimnya sosialisasi agama tentang *khunsa* dan hukum operasi perubahan kelamin bagi individu normal, sehingga banyak penyimpangan yang dilakukan oleh orang beragama Islam.

Beberapa cara yang penulis lakukan untuk menelitinya adalah: pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau tema yang akan dikaji; ayat tentang penciptaan makhluk berpasangan (laki-laki dan perempuan), ayat tentang anjuran menikah, ayat tentang larangan mengubah ciptaan Allah, dan ayat yang berkaitan dengan eksistensi *khunsa*. Kedua, menguraikan penafsiran mufassir klasik dan kontemporer (al-Qurthubi dan az-Zuhaili) tentang ayat-ayat tersebut. Ketiga, menambahkan pendapat ulama fiqih dari berbagai sumber literatur, dan tinjauan dari segi medis dan kedokteran terkait topik yang diteliti sebagai pelengkap kajian. Keempat, menganalisa ayat-ayat tersebut dan mengambil kesimpulan hukum dari penafsiran para mufassir dan pendapat ulama terkait judul yang diteliti.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, peneliti bukan hanya mengambil pendapat dari sisi tafsir ayat saja, namun juga mengaitkan dengan perkembangan dan kecanggihan teknologi keilmuan modern, khususnya dalam bidang medis. Selain itu, penulis juga menambahkan sandaran hukum di Indonesia dan hukum Islam tentang pernikahan dan larangan operasi ganti kelamin. Baik al-Qurthubi maupun az-Zuhaili merupakan mufassir bercorak fiqhi yang hidup di jaman berbeda. Tafsir al-Munir karya az-Zuhaili melengkapi penafsirannya dengan beberapa temuan terbaru, salah satunya tentang operasi kelamin bagi *khunsa*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terdorong untuk membuat penelitian terkait hukum perkawinan *khunsa* dan memilih judul penelitian: **“Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer”**.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber penelitian berupa sumber primer yang didapatkan dari kitab Tafsir *al-Jami’ lii Ahkam Al-Qur’an* dan Tafsir *al-Munir*. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku fiqih, undang-undang, jurnal, tesis, dan data dari internet. Teknik dokumentasi yang digunakan, yaitu menghimpun data dari berbagai jenis literatur yang mempunyai relevansi terkait judul yang diambil.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hukum Perkawinan *Khunsa*

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dari setetes air mani yang memancar. Dengan kekuasaan-Nya yang tak tertandingi, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ia mampu menghadirkan tawa dan juga tangis, mampu menghidupkan dan juga mematikan, dan juga mampu menciptakan laki-laki dan perempuan (QS. An-Najm [53]: 42-45). Tujuan diciptakannya manusia adalah agar saling mengenal dan kemudian berpasang-pasangan untuk berkembang biak dan memperbanyak keturunan (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Tentunya, diperlukan cara yang baik dan terhormat untuk bisa berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang harus ditempuh oleh manusia. Cara tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1: “Perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, serta menggariskan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip agama.” Setali tiga uang dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (MA RI).

Setiap umat muslim dianjurkan untuk menikah, karena pernikahan merupakan bagian dari *sunnah* Rasul ﷺ. Allah Swt. berfirman:

وَأَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... ٣٨

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan....” (QS. Ar-Ra’d [13]: 38)

Begitupula disebutkan dalam hadist:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ مَكْحُولٍ، عَنِ أَبِي الثَّيْمَالِ، عَنِ أَبِي أُيُوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَزْبَعُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ؛ الْحَيَاءُ، وَالْتَعَطُّ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنِّكَاحُ. (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki’, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hafsb bin Ghiyats, dari Al-Hajjaj, dari Makbul, dari Abi as-Syimal, dari Abi Ayub, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada empat hal yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu: malu, memakai minyak wangi, dan menikah.” (HR. Tirmidzi)

Bayangkan, apabila manusia tidak dianjurkan untuk menikah, tidak akan ada populasi kehidupan di dunia ini, dan akan terputus dari banyaknya keberkahan yang didapat dari pernikahan itu sendiri. Untuk itulah Allah menganjurkan adanya pernikahan untuk memperbanyak suku dan bangsa, agar bisa saling berkembang biak dan menghasilkan keturunan.

Pernikahan merupakan kebutuhan pokok manusia yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai cara yang terhormat untuk membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan menjalin ikatan suci ini laki-laki merasa tentram apabila berdekatan dengan istri (*sakinah*), begitu pula sebaliknya. Pasangan suami istri akan hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan penuh kasih sayang melalui rasa cinta suami kepada istri (*mawaddah*) dan kasih sayang suami kepada istri serta rasa welas asih apabila keburukan menyimpannya (*rahmah*). Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah akan menjadi penghias keluarga dan juga memastikan kelangsungan hidup manusia dengan cara yang terhormat. Sesuai dengan tujuan pernikahan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21. Di samping itu, pernikahan merupakan jalan untuk menjaga *‘iffah* dan bisa mencegah manusia dari perbuatan buruk (*fahisyah*), bahkan Allah menjanjikan akan mencukupkan hamba-Nya yang menikah apabila ia berusaha untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anaknya (QS. An-Nur [24]: 32).

Berbicara soal perkawinan, sejatinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Secara mutlak, Allah membagi jenis kelamin ke dalam dua pengelompokan itu. Ada yang dilahirkan sebagai laki-laki dan ada yang dilahirkan sebagai perempuan. Tidak ada jenis kelamin ketiga, atau selain keduanya. Meski banyak disuarakan di berbagai ruang-ruang publik dan keilmuan bahwasannya orientasi gender dan jenis kelamin bisa saja berbeda, namun Islam dengan tegas menentangnya. Hal ini merupakan liberalisasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang semakin gencar digaungkan oleh kaum LGBT yang haus akan pengakuan. Mereka memelintir makna ayat dan mengabaikan ayat lain yang berkaitan dengannya, padahal antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling berkesinambungan (Yanggo).

Namun, seiring berjalannya waktu, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan menciptakan makhluk yang memiliki dua jenis kelamin, atau pun tidak memiliki kedua-duanya yang disebut sebagai *kebunsa*. Dalam Al-Qur’an, tidak ada ayat yang menyebutkan *kebunsa* secara tekstual, namun para *mufassir* berpendapat bahwa *kebunsa* termasuk dalam golongan mandul (*‘aqim*) dalam QS. Asy-Syura [42]: 49-50. Hikmah dari penciptaan *kebunsa* adalah bahwa kekuasaan Allah meliputi segala aspek dalam kehidupan manusia. Baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Hemat penulis, alasan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang *kebunsa* secara detail bersebab kejadian ini bukanlah suatu kejadian yang khusus, sehingga perlu dibesar-besarkan. Karena eksistensi seorang *kebunsa* adalah hal yang lumrah. Sebagaimana dalam perkawinan, ada pasangan yang Allah berikan keturunan, ada yang tidak. Ada yang diberi keturunan laki-laki saja, ada yang diberi keturunan perempuan saja, dan ada yang diberi keturunan laki-laki dan perempuan. Adapun pasangan yang tidak diberi keturunan karena mandul, maka bukan berarti pernikahannya tidak mendapatkan keberkahan, tetapi disitulah terdapat hikmah agar senantiasa berpegang teguh pada keimanan dan keikhlasan sebagai hamba atas segala ketetapan yang Allah berikan. Sebagaimana penafsiran al-Qurthubi dan az-Zuhaili di atas, bahwa *kebunsa* masuk ke dalam kategori yang disebut *‘aqim* (mandul) dalam ayat ini (Az-zuhaili).

Meskipun seiring berjalannya waktu, ditemui kondisi seorang *kebunsa* yang terbebas dari infertilitas atau kemandulan ini, seperti pada kasus Santi, ia mampu hamil dan melahirkan anak

laki-laki, padahal ia adalah seorang *kbunsa* yang sebelumnya menjalani hidup sebagai laki-laki, kemudian menjalani operasi penyempurnaan kelamin karena setelah diperiksa ternyata lebih condong kepada kelamin perempuan. Selain itu, hikmah diciptakannya *kbunsa* ditujukan kepada non muslim, bahwa Allah tidak hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Allah berkuasa menciptakan laki-laki, berkuasa menciptakan perempuan, dan berkuasa menciptakan di antara keduanya, yaitu *kbunsa*, dan bahwa dalam menciptakan sesuatu, tidak ada yang Allah ciptakan dengan sia-sia *maa kbalaqta hadza bathila*, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ali Imran [3]: 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Ali Imran [3]: 191)

Begitupula dalam menciptakan individu berkelamin ganda, tersisip pelajaran bagi kaum non muslim untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meski kasusnya masih terbilang langka, eksistensi *kbunsa* tidak boleh diabaikan, sebab merupakan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Bin Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurthubi, 1964) Karena sama seperti makhluk lainnya, seorang *kbunsa* juga memiliki hasrat biologis yang perlu dipenuhi saat ia dewasa.

Pada dasarnya hukum perkawinan *kbunsa* sama dengan hukum perkawinan pada umumnya. Menjadi wajib apabila seorang *kbunsa* sudah mampu memenuhi segala syarat dan rukun perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. Ia menjadi sunnah apabila seorang *kbunsa* merasa dapat memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun masih sanggup menahan diri dari perbuatan zina. Menjadi *mubah* apabila ia belum ada ketertarikan atau kemauan untuk menikah, namun masih mampu menahan diri dari perbuatan zina atau maksiat. Menjadi makruh hukumnya apabila tidak berhasrat, tidak mampu secara finansial. Atau pun ia mempunyai biaya tapi terkendala penyakit, seperti impoten atau lupa ingatan. Terakhir menjadi haram apabila pernikahan atau perkawinan bisa menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga atau dapat menyakiti pasangannya.

Apabila seorang *kbunsa* mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan, salah satunya adalah kejelasan identitas atau jenis kelamin, maka tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan pernikahan. Pendapat jumhur ulama mengatakan, bagi *kbunsa ghairu musykil* yang sudah ditetapkan jenis kelaminnya, seperti pada kasus Santi, atau pun Aprilia Manganang yang sudah resmi menikah dengan lawan jenisnya setelah melakukan serangkaian pemeriksaan medis dan melakukan penyempurnaan kelamin, status hukumnya dapat disesuaikan dengan jenis kelamin yang ditetapkan kemudian.

Terkait hukum melakukan operasi kelamin atau penyempurnaan kelamin bagi seseorang yang berkelamin ganda (*kbunsa*) maka tergantung pada keadaan organ kelamin luar dan dalam, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut (Zuhdi):

1. Jika seseorang memiliki organ kelamin ganda, yaitu penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lainnya, disesuaikan dengan organ kelamin yang terdapat di bagian dalam. Sebagai contoh, seorang individu yang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, namun di sisi lain ia juga memiliki rahim dan ovarium, yang diketahui merupakan ciri-ciri jenis kelamin perempuan, maka ia

diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk melakukan tindakan operasi dengan tujuan untuk mengangkat penisnya. Hal ini dilakukan untuk mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Begitu pula sebaliknya, ia tidak diperbolehkan untuk mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya. Sebab, hal ini berlawanan dengan organ kelamin dalam yang dimilikinya, yang sifatnya lebih vital, yaitu rahim dan ovarium.

2. Jika seseorang mempunyai salah satu organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, semisal ia memiliki vagina yang tidak berlubang, tetapi ia memiliki rahim dan ovarium, maka dalam agama Islam, ia dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi penyempurnaan kelamin dengan tujuan memberi lubang di vaginanya. Begitu pula apabila seseorang memiliki penis dan juga testis, namun lubang di penisnya tidak berada di ujung penis, melainkan di bawah penis, maka ia diperbolehkan melakukan operasi penyempurnaan kelamin untuk membuat lubang pada penisnya sebagaimana mestinya.

Sebagaimana kesimpulan dalam seminar operasi jenis kelamin yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1978:

- a. Operasi penggantian kelamin dibolehkan dengan alasan bahwa kemampuan ilmu dan teknologi memungkinkan hal tersebut, adanya indikasi medis yang kuat (darurat), telah mencoba melakukan cara lain, tetapi tidak berhasil dan telah menyiapkan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Pada *hermaphroditisma (kebunsa musykil)*, dapat melakukan operasi, sebab maksud dari tindakan ini semata-mata untuk memperjelas jenis kelamin yang bersangkutan.
- c. Terkait *transeksualisme/transgenderisme*, yaitu perasaan tidak sesuai antara jenis kelamin yang dimiliki dan perasaan dalam jiwa, tindakan operasi perubahan kelamin dapat dilakukan jika berada dalam keadaan 'darurat' (Bisri, 2005).

Sementara, dalil syar'i yang membolehkan operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin adalah:

1. *Li jalbi al-Mashlahah wa daf'i al-Mafsadah* (untuk mengupayakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan). Seseorang yang dilahirkan tidak normal (*kebunsa*), dapat dengan mudah terserang gangguan psikis dan sosial, karena perlakuan masyarakat yang tidak wajar, yang kemudian justru dapat menjerumuskannya ke dalam dunia prostitusi, atau bahkan menjadi sasaran kaum homo yang kerap melakukan *anal sex* (hubungan seksual melalui anus) atau *oral sex* (hubungan seksual melalui mulut) dan menjadi penyebab penyakit HIV/AIDS. Atas dasar itulah, kemajuan teknologi kedokteran melalui operasi kelamin bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi seorang *kebunsa* karena masalah yang dicapai lebih besar dari mafsadahnya.
2. Hadist Nabi terkait dilarangnya mengubah ciptaan Allah, dimaksudkan pada suatu hal yang apabila dilakukan maka tidak membawa masalah yang besar, malah akan menimbulkan resiko atau mafsadah yang lebih besar. Seperti mengebiri seorang laki-laki dengan mengangkat testisnya, sehingga menyebabkan kemandulan primer. Namun jika mengubah ciptaan Allah ini terdapat masalah yang besar dan dapat menghindari mafsadah, Islam membolehkannya. Semisal, disunnahkan khitan bagi laki-laki, sebab apabila kulub tidak dipotong, maka akan menjadi sumber penyakit kelamin. Begitu pula operasi kelamin bagi seseorang yang sedari lahir tidak normal atau tidak jelas jenis kelaminnya, seperti yang terjadi pada *kebunsa*, maka Islam mengizinkan apabila secara medis bertujuan untuk mendatangkan masalah yang lebih besar yang berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental bagi individu tersebut.

Sejalan dengan hal-hal di atas, maka status jenis kelamin seseorang setelah menjalani operasi kelamin, maka hak dan kewajibannya dalam hukum perkawinan akan berubah tergantung pada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukannya:

1. Jika sifat dan tujuan operasi kelamin tersebut adalah *litabdil/litaghyir kebalqillah* atau untuk mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, atau kebalikannya, maka status jenis kelaminnya tidak berubah, dan tetap sebagaimana jenis kelamin asalnya. Sehingga kedudukannya sebagai ahli waris kembali pada jenis kelamin aslinya yang ditetapkan saat lahir. Selain itu, operasi pergantian kelamin dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Karena suami/istri yang menjalaninya tentu tidak dapat lagi menjalani kewajibannya sebagai suami/istri normal dan pasangannya dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan tersebut, pegawai KUA pun tidak diperbolehkan melakukan pencatatan nikah bagi seseorang yang pernah menjalani operasi pergantian kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebab bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu memperbanyak keturunan, dan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan normal.
2. Jika sifat atau tujuan operasi kelamin adalah untuk *tashih/takmil*, yaitu bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelamin saja, dengan cara memfungsikan salah satu organ kelamin bagian luar yang sesuai dengan organ bagian dalam, dan mematikan organ kelamin luar yang bertentangan dengan organ kelamin dalam, atau dengan menormalkan organ kelamin luar yang hanya satu tapi kurang sempurna. Sebagai contoh, vagina yang tidak berlubang atau lubang penis yang terletak di tempat yang tidak seharusnya, maka operasi kelamin untuk hal tersebut dianjurkan dalam Islam, sehingga menjadikan berubahnya status jenis kelamin dari *kebunsa* menjadi wanita atau pria normal, sesuai dengan kesesuaian organ kelamin luar dan dalam yang dimiliki setelah menjalani operasi. Maka apabila seseorang tersebut telah berhasil melakukan operasi perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin, maka sepatutnya ia segera mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melegitimasi status perubahan jenis kelaminnya agar dapat menghindari konflik atau perdebatan dalam masalah perkawinan atau pun hak waris.

Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi apabila hendak melakukan operasi penyempurnaan kelamin bagi seorang *kebunsa*, yaitu:

1. Bahan yang digunakan untuk menambal, menutupi cacat, seperti kulit, tulang, atau organ tubuh lainnya harus berasal dari tubuh orang itu sendiri atau jika tidak, diperbolehkan menggunakan bagian tubuh orang yang sudah wafat. Hal ini didasari dari *qiyas* terhadap pendapat jumhur ulama terhadap dibolehkannya memakan daging mayat dalam keadaan darurat, berdasarkan kaidah fiqhiyah, *ad-Dharar lâ yuzâlu bimislibi* (Madharat tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang semisalnya). Syarat ini berdasarkan fakta saat bedah rekonstruksi membutuhkan bagian tambahan seperti daging, kulit, atau tulang, dan tidak diperbolehkan memakai bahan atau mengambil bahan tambahan dari manusia yang masih hidup, karena hal yang dharar. Tetapi apabila tidak dibutuhkan tambahan, maka syarat ini dapat menjadi pengecualian.
2. Keyakinan dokter yang melakukan operasi bahwa tindakan tersebut akan berhasil. Ini merupakan syarat mutlak dalam operasi rekonstruksi organ tubuh, karena seorang dokter merupakan sarana dari operasi. Hal ini berlandaskan pada kaidah fiqhiyah, *ad-dharara yuzâlu* (kemadharatan harus dihilangkan). Apabila dokter tidak ahli dapat dikatakan sebagai hal yang

dharar dan harus dihindari. Maka dari itu, syarat kedua ini merupakan hal yang mutlak (Solekhan & Mubarak).

Berkaitan dengan konsekuensi diizinkan seorang *khunsa* menjalani operasi perbaikan jenis kelamin, maka ia diperbolehkan melakukan perkawinan dengan pasangan yang mempunyai jenis kelamin berbeda. Ia juga berhak mendapatkan hak waris sesuai dengan jenis kelamin setelah dioperasi. Perubahan status hukum setelah operasi ini dibenarkan dalam Islam (Zuhdi).

Ada pun terkait hak waris atau pun garis keturunan nasab, sama dengan hukum perkawinan. Disesuaikan dengan jenis kelamin yang telah ditentukan, dan keturunannya memiliki garis nasab sesuai dengan ayahnya. Meskipun ayahnya seorang *khunsa* yang secara fisik masih terlihat seperti perempuan, namun jenis kelamin yang ditetapkan adalah laki-laki, sesuai serangkaian proses yang telah ia jalani. Dalam hal bermu'amalah dengan *khunsa*, dapat ditentukan sesuai dengan kecondongan yang nampak saat ia *baligh* atau pubertas. Apabila yang tampak pada dirinya adalah laki-laki, dan ditetapkan sebagai laki-laki oleh ahli medis, maka ia dijamai hukum sebagai seorang laki-laki, dalam hal waris, dan ibadah syar'i lainnya. Sedangkan apabila yang tampak pada dirinya adalah perempuan, dan ditetapkan sebagai perempuan oleh ahli medis, maka diberlakukan hukum mu'amalah layaknya perempuan. Begitu pula terkait batasan-batasan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika bertetangga atau berteman dengan *khunsa*. Apabila *khunsa* tersebut masih kecil atau belum masuk usia *baligh*, maka ditangguhkan hukumnya.

Terkait cara bermu'amalah *khunsa musykil*, dapat dikelompokkan menjadi dua; Pertama, dalam hal yang tidak dibedakan hukumnya bagi laki-laki dan perempuan, seperti zakat fitrah dan sejenisnya, maka tidak ada yang perlu dikhususkan bagi *khunsa*. Kedua, apabila ada perbedaan hukum bagi laki-laki dan perempuan, seperti hak waris, maka perlu adanya kejelasan apakah ia laki-laki atautkah perempuan, solusinya, ia harus berhati-hati dalam hal yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, --seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Ibnu Bâz, dan dikenakan hukum *baraah min ad-dzimah* (dibebaskan dari kewajiban) dalam sesuatu yang wajib.

Adapun terkait hak waris, seorang *khunsa musykil* diperlakukan sebagai ahli waris yang kurang beruntung nasibnya. Karena ia hanya menerima bagian warisan yang lebih kecil dari dua alternatif bagian warisan dengan status hukum pewaris laki-laki atau perempuan. Pendapat ini merupakan fatwa mayoritas sahabat, begitupula ulama Mazhab Hanafi. Ibnu Qudamah menambahkan, jika seorang *khunsa musykil* berkata bahwa ia adalah seorang pria, maka ia boleh menikah dengan wanita. Sebaliknya, ia tidak boleh menikah dengan selain wanita. Tetapi apabila *khunsa musykil* merasa dirinya adalah wanita dan mengatakan bahwa ia wanita, maka ia diperbolehkan untuk menikah dengan pria, tidak dengan wanita. Apabila suatu hari ditemukan ia menikah dengan selain apa yang ditetapkan, maka pernikahannya tidak sah dan termasuk *faskhu nikah*. Solusinya, *khunsa musykil* bisa menjalani pengobatan untuk mengendalikan *syahwat*-nya, seperti suntik hormon, atau menahan diri dengan cara berpuasa, seperti yang dianjurkan Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ". (رواه مسلم)

"Telah diceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraih, keduanya berkata, telah diceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan

(syahwat). Dan barangsiapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala syahwatnya.” (HR. Muslim)

Namun agaknya, dengan kemajuan teknologi dan bidang keilmuan dewasa ini, problematika *khunsa musykil* amat jarang ditemui. Karena indikator penentuan kelamin pada seorang *khunsa* bukan saja dilihat dari lubang mana keluar air seninya, tapi ada serangkaian pemeriksaan lanjutan lainnya untuk mendeteksi kecenderungan individu tersebut. Tentunya, pemeriksaan dan tindakan yang dijalani berdasarkan kondisi fisik yang terdeteksi atau terdiagnosa setelah *khunsa* tersebut *baligh* atau mengalami masa pubertas, bukan dari perasaan, orientasi kejiwaan atau penyimpangan seksual yang bersumber dari keinginan pribadi seorang laki-laki atau perempuan normal untuk mengubah bentuk fisik dan kelaminnya.

Relevansi Perkawinan *Khunsa* dengan Isu Kesetaraan Gender

Dari pembahasan sebelumnya, diketahui adanya fakta yang menunjukkan bahwa terdapat individu yang lahir dengan alat kelamin yang menunjukkan bahwa ia merupakan laki-laki seutuhnya, namun tampilannya menyerupai seorang perempuan atau yang biasa dikenal sebagai waria (*mukhannaṣ*) dan sebaliknya, laki-laki yang bersikap seperti perempuan (*mutarrajilat*). Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologis yang tidak puas dengan jenis kelaminnya, sebagian dari mereka mengganti alat kelaminnya sesuai dengan orientasi seksual yang diinginkannya. Penyimpangan ini mengakibatkan adanya kasus *transgender*, yaitu individu yang beralih jenis kelamin dari apa yang dimilikinya. Di era keilmuan yang semakin maju, kondisi ini dapat diatasi melalui prosedur operasi penggantian jenis kelamin. Dalam konteks ini, Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan operasi jenis kelamin bagi individu yang memiliki kelamin ganda, yaitu penis (*dzakkar*) dan vagina (*farji*), atau bahkan tidak memiliki kelamin sama sekali (*khunsa*), yang bertujuan untuk memperjelas dan mengoptimalkan fungsi dari salah satu jenis kelamin tersebut. Hal ini akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya atau kerugian yang mungkin terjadi. Sementara itu, *transgender* dilarang untuk melakukan operasi penggantian jenis kelamin, karena dianggap menyalahi kodratnya, sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980. Fatwa tersebut berbunyi:

Menurut Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980, diputuskan bahwa:

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah: "... Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisa [4]: 10).
2. Orang yang kelaminnya diganti, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah.
3. Seorang *khunsa* (*banci*) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (*laki-laki*)

Fatwa ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Rajab 1400 H, yang bertepatan dengan 1 Juni 1980 M. Ditandatangani oleh ketua umum MUI, Prof. Dr. HAMKA dan Sekretaris Umumnya, Drs. H. Kafrawi (MUI.2023).

Jika dipahami maksud dari fatwa MUI di atas, terkait operasi perubahan kelamin, hanya boleh dilakukan oleh seorang *khunsa* yang memang memiliki kelamin ganda. Selebihnya, hukum operasi kelamin dalam Islam menurut fatwa tersebut adalah haram. Sementara, hukum penyempurnaan kelamin bagi seorang *khunsa* sesuai dengan kaidah:

ذُرُّهُ الْمَقَابِدُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemashabatan”.

Yang dimaksud dengan *mafsadah* atau kerusakan dalam kaidah di atas adalah segala sesuatu yang merugikan atau membahayakan, bisa juga diartikan sebagai kerusakan atau larangan. Sedangkan maksud dari *maslahah* atau kebaikan adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi seseorang. Dari kaidah fiqih ini dapat dipahami bahwa jika terjadi pertentangan antara kebaikan (*maslahah*) dan kerusakan atau larangan (*mafsadah*) maka hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak terpaku pada kebaikan, tetapi aspek kerusakannya (*mafsadah*) harus diutamakan untuk dihindari

Dalam Buku Kaidah-Kaidah Fiqih karya Duski Ibrahim, dituliskan contoh dari kaidah ini yaitu berkumur-kumur saat berpuasa. Nilai kebaikan di dalamnya adalah untuk membersihkan mulut, tetapi juga mengandung larangan, yaitu membahayakan atau membatalkan ibadah puasa. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah ini, tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah tidak berkumur-kumur, untuk menghindari pembatalan puasa (Ibrahim, 2019).

Kaidah ini merupakan cabang dari induknya:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaknya dibilangkan.”

Rujukan yang menjadi sumber pengimplementasian kaidah di atas terkandung dalam firman Allah: (QS. Al-Baqarah [2]: 173), (QS. Al. Baqarah [2]: 195), (QS. Al-An’am [6]: 145), (QS. Al-A’raf [7]: 55) dan (QS. Al-Qashash [28]: 77).

Contoh lain dari pengimplementasian kaidah ini, seperti yang ditulis oleh Izzuddin bin ‘Abdussalam yaitu, perkawinan *kebunsa*. Izzuddin berkomentar bahwa perkawinan *kebunsa musykil* dilarang untuk mencegah adanya *mafsadah* terjadinya pernikahan sesama jenis; perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, karena belum ditetapkan kelamin aslinya. Seolah menyepakati fatwa MUI, di contoh selanjutnya, Izzuddin mengemukakan bahwa apabila seorang *kebunsa* memiliki dua alat kelamin, lalu melakukan operasi untuk menyempurnakan atau mengambil salah satu dari padanya, maka tidak akan dikenakan hukum *qishash*. Karena tindakan yang dilakukannya adalah untuk menjauhkannya dari *mafsadah*.

Dengan mempertimbangkan penggunaan tindakan operasi atau penyempurnaan jenis kelamin yang erat hubungannya dengan merubah ciptaan Allah serta berdampak pada hukum Islam, maka MUI sebagai perwakilan Ulama di Indonesia, menunjukkan perhatian terhadap isu operasi penyempurnaan kelamin ini dengan mengeluarkan fatwa tersebut, sekaligus sebagai tindakan preventif atas masifnya kecanggihan praktik ilmu medis dari hari ke hari yang mungkin saja bisa disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang syari’at, seperti halnya operasi penggantian kelamin bagi *transgender*. Meskipun sama-sama menggunakan istilah ‘operasi penggantian kelamin’, keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Bagi *kebunsa*, operasi kelamin masuk ke dalam kategori *hâjjiyyat*, sedangkan bagi *transgender* masuk ke dalam kategori *tahsinîyât*.

Orang yang dikategorikan sebagai waria adalah individu transeksual atau transgender, yang berarti mereka adalah orang yang mengubah fisik mereka agar terlihat seperti jenis kelamin yang berbeda. Misalnya, seorang pria dapat mengalami operasi plastik pada payudaranya atau menggunakan hormon seks untuk mengubah penampilannya. Mereka juga dapat menghilangkan penis dan testis mereka serta membentuk vagina. Sebagian besar transgender adalah orang yang dilahirkan sebagai laki-laki tetapi mengidentifikasi diri sebagai perempuan, ataupun sebaliknya. Biasanya, kondisi ini muncul pada masa kanak-kanak, ketika mereka merasa tidak nyaman dengan

alat kelamin mereka dan penampilan mereka. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi waria sebagai bagian dari kondisi transeksual atau transgender.

Di antara beberapa faktor penyebab terjadinya *transgender* adalah:

- a. Terjadi karena faktor biologis yang terpengaruh oleh hormon seksual dan genetika individu
- b. Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosio-budaya, termasuk pola asuh yang membesarkannya.
- c. Mereka memiliki pengalaman yang signifikan dengan lawan jenis sehingga mereka membayangkan dan mengagumi lawan jenis sebagai idola dan ingin meniru mereka (Jamma & Kaliky, 2022).

Selanjutnya, Jamma dan Kaliky mengutip pendapat Kartini Kartono terkait penyebab transgenderisme:

- a. Faktor genetik atau faktor bawaan yang diwarisi atau cenderung terpredisposisi
- b. Pengalaman anak pada usia anak-anak yang sangat muda (tahun-tahun awal perkembangannya)
- c. Proses pembelajaran secara umum selama masa anak-anak
- d. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan munculnya perilaku seksual pada masa pubertas.

Mengenai alasan mengapa operasi kelamin dilakukan, menurut Jamma dan Kaliky, terdapat dua alasan secara garis besar, yaitu: 1) Alasan psikologis, 2) Alasan biologis. Dari segi alasan psikologis, operasi kelamin dilakukan untuk mengubah organ kelamin yang sebelumnya normal, namun dirasakan tidak sesuai dengan identitas gender seseorang karena bertentangan dengan keadaan psikologisnya. Sementara dari segi alasan biologis, operasi kelamin dilakukan untuk memperbaiki organ kelamin yang tidak sempurna atau untuk menetapkan jenis kelamin pada individu yang memiliki kelamin ganda. Dengan melakukan operasi kelamin ini, jenis kelamin individu tersebut akan menjadi lebih jelas. Selain itu, operasi kelamin juga dilakukan untuk memperbaiki organ kelamin yang rusak karena berbagai alasan, seperti kelamin yang putus atau hangus.

Sebagian besar warga Indonesia beropini bahwa operasi penggantian jenis kelamin untuk *khunsa* adalah sah. Undang-undang perlindungan anak meminta agar anak-anak diberikan identitas yang kemudian dicatat secara resmi dan dicantumkan dalam akta kelahiran. Menurut undang-undang kependudukan, data ini tak bisa diubah oleh siapa pun kecuali dengan hak yang sah. Namun, jika ada perubahan data seperti nama atau peristiwa penting lainnya, dapat dilakukan dengan syarat harus melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, undang-undang yang berlaku tidak secara jelas menyebutkan mengenai perubahan jenis kelamin. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum, dan sehubungan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, para hakim harus membuat keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang kuat dari para ahli. Tujuannya adalah agar tidak melanggar aturan hukum yang ada dan etika kedokteran Indonesia.

Di tahun 1973, sebuah putusan pengadilan telah dikeluarkan mengenai permohonan penggantian jenis kelamin yang dikenal sebagai Penetapan Pengadilan Nomor 546/Pdt P/1973/PN JKT Sel dan Brt. Putusan ini diberikan kepada Iwan Robyanto Iskandar yang telah menjalani operasi penggantian jenis kelamin (Sex Reassignment Surgery) di Singapura pada tanggal 28 Juni 1973 dan kemudian mengubah namanya menjadi Vivian Rubiyanti Iskandar. Kejadian yang dialami saudara Iwan (yang kemudian berubah menjadi Vivian) ini menjadi acuan bagi masyarakat lainnya untuk sama-sama mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin ke pengadilan dan keputusan pengadilan menjadi preseden penting bagi kasus serupa karena diikuti oleh hakim-hakim lainnya.

Tentang penggantian kelamin, berkaitan erat dengan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk dan penjelasannya. Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah: “segala peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, di antaranya: perubahan jenis kelamin.”

Berdasarkan pasal aturan tersebut, jika seseorang telah mengubah jenis kelaminnya dengan cara operasi pengubahan jenis kelamin, maka harus memohon ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan hukum perubahan jenis kelamin. Kemudian, berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas seperti nama dan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan.

Hemat penulis, baik menurut fatwa MUI maupun hukum negara Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa operasi penggantian kelamin dilarang, kecuali pada kasus tertentu, seperti individu yang memiliki kelamin ganda, cacat atau kondisi yang mengharuskan adanya tindakan penyempurnaan kelamin. Adapun operasi penggantian kelamin yang dilakukan oleh individu normal tanpa ada indikasi khusus, maka tidak diperbolehkan, meskipun belum ada aturan atau undang-undang yang secara detail membahas tentang perubahan jenis kelamin seperti apa yang diperbolehkan.

Meski demikian, sejalan dengan penafsiran Quraish Shihab, Yusuf Qaradhawi, al-Qurthubi dan az-Zuhaili, bahwa operasi kelamin yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki normal termasuk penyimpangan seksual yang melanggar fitrah manusia yang disebut dalam QS. An-Nisa [4]: 119. Begitu pula orang yang dengan sengaja berpenampilan atau berperilaku sebagai lawan jenisnya, laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki, tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti sabda Nabi ﷺ :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرَ فَلَانًا. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Nabi ﷺ melaknat al-Mukhanna’s min ar-rijal (laki-laki yang seperti perempuan) dan al-Mutarrajilat min an-Nisa (perempuan yang seperti lelaki) dan ia berkata: “Keluarkanlah mereka dari rumah-rumahmu”. Dan dikeluarkan si Fulan. Dan Umar mengeluarkan fulan.” (HR. Bukhari).

Hadist di atas menjadi acuan atas penolakan legitimasi LGBT dalam ruang publik dan menegaskan sikap tegas Rasulullah ﷺ atas perilaku kaum tersebut yang tidak dapat dibenarkan.

Maka, relevansi penelitian ini dengan isu kesetaraan gender yang digalakkan kaum LGBT adalah:

1. *Pertama*, dari aspek hukum agama, sosialisasi terkait kondisi yang dialami seorang *kebunsa* masih jarang ditemui. Bahkan masih sangat minim wawasan terkait keambiguan jenis kelamin ini. Sehingga apabila dibiarkan, dikhawatirkan individu berkelamin ganda tersebut menjadi sasaran empuk pelaku homoseksual untuk melampiaskan hawa nafsunya melalui *anal sex* maupun *oral sex* yang menyebabkan penyakit HIV/AIDS yang amat berbahaya. Maka agar tidak terjangkau kelompok LGBT, seorang *kebunsa* hendaknya segera mendapatkan penanganan yang sesuai.
2. *Kedua*, secara sosial, terjadinya penyimpangan seksual (LGBT) bisa terjadi kepada siapa saja. Di antara penyebabnya adalah pengaruh lingkungan pertemanan, perlakuan orang tua terhadap anak, tontonan dengan unsur pornografi dan problem hidup seperti himpitan ekonomi dan kejiwaan. Faktor ini merupakan pemicu terbesar terjadinya penyimpangan seksual, termasuk LGBT. Sebagai contoh, banyaknya kasus *bullying* yang lama kelamaan akan

membentuk karakter (A. Muh, 2020). Misalnya, seorang laki-laki yang di masa kecilnya kerap mendapatkan perundungan, sebagai lelaki yang “melambai” karena mempunyai sifat feminin, hingga ia pun menganggap dirinya demikian. Sehingga di masa dewasa, saat ia mulai merasakan ada ketidaksesuaian antara orientasi gender dan jenis kelaminnya, dan memiliki dana yang cukup untuk mengubah kelamin, ia pun terjerumus dalam perilaku LGBT. Hal ini sejalan dengan tinjauan dari aspek Psikoseksual di mana dalam teori psikologi yang dikembangkan oleh Freud ini dijelaskan bahwa perkembangan anak-anak berpusat pada seksualnya, sehingga dalam proses pemenuhannya dapat ditentukan kepribadian dan orientasi seksual sang anak di masa depan. Fase ini berkembang pesat di usia 3-5 tahun yang disebut dengan fase falik. Dalam fase ini, seorang anak laki-laki berusaha menarik perhatian dari ibunya dan memusuhi ayahnya (*Oedipus Complex*), atau kebalikannya, anak perempuan yang berusaha menarik perhatian ayahnya dan memusuhi ibunya (*Electra Complex*). Apabila kasih sayang dari keduanya tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan adanya penyimpangan seksual. Contoh lainnya adalah sosialisasi yang keliru dalam mendidik seorang anak. Misalnya, anak perempuan yang terbiasa memakai pakaian laki-laki dan memainkan mainan laki-laki, maka kelak ia memiliki naluri laki-laki sebab terbiasa dengan pola hidup laki-laki. Apalagi saat ini banyak didapati pemberitaan media tentang kampanye LGBT melalui kartun atau film anak-anak. Dalam kartun tersebut digambarkan adegan seorang anak yang memiliki dua ibu tanpa ayah, ada pula tokoh yang mempunyai dua ayah tanpa ibu. Maksudnya, pelaku homoseksual dan lesbian yang memiliki anak dengan cara adopsi. Adegan lain yang ‘diselipkan’ dalam kartun anak adalah dua laki-laki yang sedang berciuman. Dari tontonan tersebut, bisa saja anak yang menonton mengambil kesimpulan bahwa dua orang sesama jenis bisa terlibat dalam hubungan intim yang romantis dan hal itu normal dilakukan. Karena para penggiat LGBT sadar, bahwa dengan menjadikan anak usia dini sebagai target mereka, maka dengan mudah akan dihasilkan generasi yang menormalisasikan pelaku LGBT dengan mudah karena sudah terdoktrin sejak dini. Karena sejalan dengan *cultivation theory*, orang yang sering menonton televisi akan menganggap dunia nyata sejalan dengan apa yang dilihatnya di televisi.

3. *Ketiga*, fenomena menjamurnya klinik-klinik kecantikan yang menyediakan pelayanan operasi plastik, sampai kepada operasi ganti kelamin. Apalagi saat ini perawatan kecantikan dianggap sebagai suatu hal yang amat penting bagi masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk dapat terlihat cantik, dari cara yang sederhana sampai membahayakan berani ditempuh agar mendapatkan bentuk tubuh sesuai dengan keinginannya. Apalagi operasi plastik merupakan salah satu cara instan dalam merubah bentuk wajah dan tubuh sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Padahal tidak semua kasus operasi plastik berjalan mulus, kasus tragis yang dialami Miss Argentina 1994 yang meninggal setelah menjalani operasi perbaikan bokong di Buenos Aires. Ia mengalami implikasi dari operasi yang dijalannya itu hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Hal itu diakibatkan adanya cairan yang disuntikan ke bokongnya mengalir ke paru-paru dan otak. Kasus kegagalan operasi plastik lainnya dialami oleh Lilian Calixto, wanita asal Brasil yang diketahui merengas nyawa setelah mengalami operasi pembesaran bokong dan suntik hormon untuk mencegah tanda menopause. Kegagalan ini disebabkan oleh kelalaian dokter yang salah menyuntikan filler saat tindakan. Ia menyuntikkannya ke area arteri dan menyebabkan terbentuknya gumpalan yang pecah di jantung.

Dalam Islam hal ini termasuk pada kategori *litaghyir khalqillah* yang tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *hajiyat* bukan *dharuriyat*. Tabiat manusia, salah satunya adalah

cenderung merasa bosan dan tidak puas akan kondisinya. Maka apabila tidak didukung dengan pemahaman agama yang baik, akan menyebabkan seseorang tergelincir pada kondisi yang menyalahi fitrah ini. Apalagi jika didukung dengan kemampuan finansial yang mumpuni, operasi plastik atau operasi kelamin dengan biaya yang fantastis pun akan dilakoni untuk memuaskan keinginan mereka.

Kesimpulan

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit atau terang-terangan menjelaskan tentang *khunsa*. Baik status hukumnya, maupun hukum perkawinannya. Namun beberapa ulama dan mufassir, utamanya yang bercorak fiqhi, seperti dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir, menafsirkan kata *'aqim* dalam QS. Asy-Syura [42]: 49-50 sebagai seseorang yang mandul, salah satunya *khunsa*. Hal ini karena pada umumnya *khunsa*, yaitu individu berkelamin ganda memiliki ketidaksempurnaan organ kelamin, baik internal maupun eksternal, sehingga mengalami gangguan infertilitas saat dewasa atau dikenal dengan sebutan mandul. Hikmah dari penciptaan *khunsa* adalah sebagai tanda bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Ia berkuasa menciptakan laki-laki, berkuasa menciptakan perempuan, dan berkuasa menciptakan individu dengan dua kelamin atau *khunsa*, agar manusia tidak mudah mengeluh dan senantiasa bersyukur atas apapun ketetapan yang Allah berikan. Adapun *khunsa ghairu musykil* yang sudah ditetapkan jenis kelaminnya menurut ciri-ciri fisik yang terlihat dan terasa, maka diperbolehkan untuk melakukan tindakan operasi kelamin atau penyempurnaan kelamin untuk menghindari *mafsadah* atau kerusakan di hari kemudian, meskipun operasi kelamin masuk ke dalam 'mengubah ciptaan Allah', namun pada kasus *khunsa*, hal ini justru dianjurkan dengan mengacu pada kaidah "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*". Jumhur Ulama, termasuk MUI dan para Imam mazhab sepakat dengan hal ini. Apabila sudah jelas jenis kelaminnya, maka seorang *khunsa* diperbolehkan untuk menikah. Sedangkan bagi *khunsa musykil*, tidak diperbolehkan untuk menikah karena dikhawatirkan terjadinya pernikahan sejenis seperti yang terjadi di masa Sahabat. Sebagai solusinya, ia bisa menjalani terapi atau mengkonsumsi obat untuk mengendalikan syahwatnya, jika berpuasa dirasa tak cukup.

Khunsa memiliki hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan. *Khunsa* tidak sama dengan waria atau wadam atau transgender. Ia juga bukan jenis gender yang ketiga selain laki-laki dan perempuan. Maka kasus *khunsa* harus ditangani sejak dini, agar ia tidak terombang-ambing pada keambiguan yang dialaminya, dan terjerumus pada kelompok-kelompok atau pergaulan yang salah, seperti LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sementara perilaku LGBT dan pernikahan sesama jenis yang gencar digaungkan dan dikampanyekan di ruang-ruang publik bertentangan dengan syari'at Islam. Selain banyaknya *mafsadah* yang akan terjadi kemudian, perilaku LGBT merupakan penyimpangan terhadap kodrat dan fitrah yang telah Allah berikan. Sesuai dengan QS. An-Nisa [4]: 119. Perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum adat, dan norma-norma adalah perkawinan dengan lawan jenis (perkawinan heteroseksual). Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku LGBT sama dengan pelaku pemerkosaan, seks bebas dan perselingkuhan/perzinaan yang dilarang di Indonesia dan bertentangan dengan HAM. Maka relevansi *khunsa* dengan isu LGBT adalah 1) Dari aspek agama, sosialisasi terkait kondisi yang dialami *khunsa* masih jarang ditemui di lapangan. Sehingga apabila dibiarkan dikhawatirkan kondisi tersebut menjadi sasaran empuk pelaku LGBT, khususnya homoseksual untuk melampiaskan hawa nafsunya. 2) Secara sosial, terjadinya penyimpangan LGBT bisa terjadi kepada siapa saja. Salah satu faktor penyebabnya adalah lingkungan dan pergaulan yang salah, juga pendidikan di masa kecil yang kurang tepat. 3) Kian menjamurnya klinik-klinik kecantikan yang menyuguhkan pelayanan untuk melakukan

operasi kelamin ataupun operasi plastik yang dalam Islam masuk ke dalam kategori *litaghyir khalqillah* seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisâ' [4]: 119. Hal ini merupakan salah satu bentuk kampanye LGBT terselubung yang perlu diwaspadai.

LGBT, khususnya homoseksual adalah dosa besar, *fahisyah*, merusak akhlak dan fitrah manusia, merusak agama dan dunia, juga merusak kehidupan pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah, Asep Dadang, "Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)" dalam *Jurnal Istimbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

Abror, Khoirul Perkawinan Khunsa dalam Perspektif Hukum Islam, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Abu Bakar Abdurrazaq, *al-Mushnif*, Jilid 3, Beirut: al-Majlis al-'Ilmi, 1983.

Abdul Khaliq, Abdurrahman, *Az-Zuwaj fii Dzili al-Islam*, Kuwait: ad-Dâr as-Salafiyah, 1988

Ad-Daruquthni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi *Sunan ad-Daruquthni*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2001.

Adz-Dzahabi, Muhammad as-Sayyid Husein, *at-Tafsir wal Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.

Afif, Muhammad bin Mohd Badrol, dkk, "Intersex Gender Determination in Classical Islamic Law and Modern Medicine: An Analysis for Integration", dalam *Jurnal Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization of IIUM*, Vol. 23, No. 2, Th. 2018.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Penrbit Kalimedia, 2017

Akbar, Muhammad Rizki, dkk., "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi" dalam *Jurnal Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

Al-Arabi, Abu Bakar, *Abkam al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Al-'Imrani, Abi al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim, *Al Bayan fii Madzhab al-Imam Ayy-Syafi'i*, Jeddah: Daar al-Manhaj, 2000.

Al-'Umrani, Yahya bin Salim bin As'ad bin Yahya dan Abu al-Husain, *Al-Bayaan Fii Madzhab Al-Imam Ayy-Syafi'i*, Jeddah: Daar al-Manhaj, 2000.

Al-'Usaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad, *Tashil al-Faraidh*, t.tp: Dâr Ibnu Jauzi, t.t.

Al-Bahuti, Mansur bin Yunus bin Idris, *Kasyshaf al-Qina' 'ala Matn al-Iqna'*, Beirut: Dâr 'Alam al-Kutub, 1997.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Al-Bukhari, Abū 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, 6, 7, Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1993.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 5, Mesir: As-Shulthaniyyah, 1422 H.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003.

Al-Lahm, Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Aziz. *Kitab al-Mathla' 'ala Daqaiq Zâd al-Mustaqni'*, Fiqh al-Ushrah, Riyadh: Dâr Kunuz Isybiliya, 2010.

Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa, *Tafsir al-Marâghi*, Mesir: Syirkatu Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bâbi al-Halbi wa awlâdahu bi Mishr, 1946.

Al-Mardawi, Ali bin Sulaiman bin Ahmad, *al-Insaf*, Beirut: Dâr ihya' al-Turas al-'Arabi, 1975.

Al-Maqdisi, Abi Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Muqni' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaiban*, Jeddah: Maktabah As-Sawadi, 2000.

- _____, *Al-Mughni*, Riyadh: Dâr al-Bairut, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. dari buku aslinya *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. dari buku aslinya *Mabahits fii Ulumul Qur'an*, oleh Anunur Rafiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, Cet. ke-13, h. 411.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Anshari, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1964, Jilid 4, 14, 16, 17.
- Amin, Muhammad, "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat", dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 1, April 2013.
- An-Naisaburi, Abu al-Husain 'Asakir ad-Din Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kawshadh al-Qushayri, *Shabih Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr, 2003.
- Ansori, Isa, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim" dalam *Jurnal Analisis*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017.
- April, Muhammad; Saain, Asrizal; "Perfection of Sex For The Intersex (*Khunsa*) To Get Married" dalam *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- _____, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, terj. Ahmad Dzulfikar, dkk., Depok: Keira Publishing, Juli 2016.
- As-Sarkashi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, *al-Mabsut*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1989.
- Astutik, Yeni; Anjar Sri, "Penggantian Kelamin bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Asyari, Fatimah, "LGBT dan Hukum Positif Indonesia", dalam *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq, *Kitab al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, t.tp: Dâr al-Kitab al-'Ilmiyah, t.t.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Tafsir at-Thabari*, Beirut: Mu'asasatu ar-Risalah, 1994.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Mesir: Syirkatu Maktabah Musthafa al-Bâbi al-Halbi, 1975.
- Az-Zamakhsyari, Abi Al-Qasim Mahmud bin Umar, *Tafsir al-Kasyshâf*, Riyadh: Maktabah al-'Abaykan, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr, 1985.
- _____, Wahbah, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2009, Jilid 3, 9, 11, 13.
- Black, Ann, "Casting the First Stone: The Significance of Brunei Darussalam's Syariah Penal Code Order for LGBT Bruneians" dalam *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 20, No.1, Th. 2019.
- Bisri, A. Mustofa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Che Umar, Siti Azwanie, et al, "Khunsa dan Mukhansa Menurut Perspektif Hadith dan Pengaruhnya di Media Sosial" dalam *Jurnal Sains Insani*, Vol.6, No. 2, 2021.
- Dahlan, Abdul Azis et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Daud, Fathonah K, "Analisa Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis, dalam *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- El-Syam, Robingun Suyud; Fuadi, Salis Irvan, "Ekspresi Ruang Sejuk Islam dalam Piala Dunia FIFA 2022 Qatar" dalam *Jurnal JASS: Journal of Administrative and Social Science*, Vol.4, No.1, Januari 2023.

- Febriani, Erna, “Fenomena Kemunculan Kelompok Homoseksual dalam Ruang Publik Virtual” dalam *Jurnal Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.1, No.1, Maret 2020.
- Gibtiah, “Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama’ Klasik dan Ulama’ Modern)” dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 2, 2014.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, Juli 2013.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional, 2003.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 7, Kairo: Dār al-Hadits, 1995.
- Hapsari, Nindra Wahyu, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT di Indonesia, India dan Brunei Darussalam)”, dalam *Jurnal Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021.
- Hartanto, “Perspektif Gender pada Lenggeng Lanang Banyumas” dalam *Jurnal Pantun: Jurnal Ilmiah Seni Budaya*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Hosen, Ibrahim, *Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan (Kumpulan Tulisan di Majalah Mimbar Ulama MUI)*, Tangerang Selatan: Yayasan Ibrahim Hosen, Cet. 1, Maret 2022.
- Husain, Ahmadi; Usman, Muh. Ilham, “Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh” dalam *Jurnal al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.
- Hutagaluh, Oskar, “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kedudukan Waria dalam Konteks Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin” dalam *Jurnal Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah): Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2023.
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. dari buku aslinya Lubâbu at-Tafsir min Ibni Katsir oleh M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam asy-Syaf’i, 2003.
- Ibn Rusydi al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujahtid wa Nihayatul Muqtaashid*, Kairo: Daar al-Salam, 2020.
- Ibnu Mandzhur Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin al-Anshari ar-Ruwaifi’i al-Afriqi, *Lisanul Arab*, Beirut: Daar Shadir, 1414 H.
- Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Muqni’ fii Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, Jeddah: Maktabah Saudi, 2000.
- Ibrahim, Duski, *al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ihsan, Wahyu; Thohir, Umar Faruq, “LGBT dan Liwat Umat Nabi Luth dalam Perspektif Tafsir” dalam *Jurnal Fucosis*, Vol. 2, Th. 2022.
- Imron Muttaqin, “Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia” dalam *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Intersex Society of North America, *Handbook for Parentes Consortium on the Management of Disorders of Sex Development*, Amerika: Intersex Society of America, 18 September 2016.
- Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam (660 H), *Qawaidh al-Abkam fii Mashalih al-Anam*, Kairo: Maktabah al-Kuliyah al-Azhari, 1991.
- Jamma, La; Kaliky, Faisal, “Implementasi Fatwa MUI tentang Operasi Perubahan Kelamin Waria dan Penyempurnaan Kelamin Cacat”, dalam *Jurnal Tabkim*, Vol. 17, No. 1, Juni 2022.
- Jamaluddin; Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, Cet. 1, Januari 2016.
- Januario, Ridwan Angga, dkk, “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra Islam dan Awal Islam” dalam *Jurnal Al-Ijtima’iyah*, Vol.8, No.1, Januari-Juni 2022.
- Jaya, Budi, “Persepsi Muhammadiyah dan NU terhadap LGBT” dalam *Jurnal Al-Abkam: Jurnal Syariah dan Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Johana E. Prawitasari (Ed), dkk, *Menuju Psikologi Terapan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021.

- Kartikaningdryani, Inestyia, “Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma” dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2019.
- Kaunatin, Muftih Fahmi; Al-Aziz, Faqih, “Tafsir Kontemporer Sebagai Metode Pembaharuan Pemikiran” dalam *Jurnal Resolusi*, Vol. 1, No.1, Juni 2018.
- Kementrian Wakaf Pemerintah Kuwait, *Mausu’ab Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizaratul Awqaf wa As-Shu’un al-Islamiyyah, 1998
- Kholis, Nur, “Fiqh Pernikahan Waria” dalam *Jurnal Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Kholisotin, Lilik dan Lailatul Fithriyyah Azzakiyah, “Mitigasi Pencegahan Disorientasi Seksual Melalui Pendidikan Karakter Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhmadiyah Pada Generasi Millennial”, dalam *Anterior Jurnal*, Vol. 20, No. 2, April 2021.
- Koeswinarno; Mustolehudin, “Islam, Gay and Marginilization: A Study on The Religious Behaviours of Gays in Yogyakarta” dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Komarudin, Parman; Hidayat, Muhammad Rifqi, “Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih”, dalam *Jurnal Al-Falah*, Vol. 19, No. 1, Th. 2019.
- Krisna, Daniel Mahendra; Akhdan, Maulana, “Hipospadia: Bagaimana Karakteristiknya di Indonesia” dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana*, Vol.2, No. 2, April 2017.
- Kusnadi; Septian, A. Muh. Ilham, “Tsu LGBT (Lebian, Gay, Biseksual & Transgender) dalam Al-Qur’an” dalam *Jurnal Mimbar: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Robani*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Ibnu Bâz, Abdul Aziz bin Abdullah, *Fatawa ‘Ajilah Limansubi as-Sihab*, Saudi Arabia: Wizarat as-Syu’un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Irsyad, 1419 H.
- La Jamma dan Faisal Kaliky, “Kelamin Waria dan Penyempurnaan Kelamin Cacat” dalam *Jurnal Tabkim*, Vol. 18, No. 1, Th. 2022.
- Livia Setyawati, “Budaya Tari Lengger dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Wonosobo”, dalam *Jurnal Al-Mada*, Vol. 4, No. 1, Th. 2021.
- Ma’luf, Louis dan Firdinan Tawtal, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam* Beirut: al-Maktabah asy-Syarqiyah, 2014.
- Mahdiya, Naela, “Perspektif Gender Dalam Tafsir Kontemporer”, Tesis, IIQ Jakarta, 2021.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, Data Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Maghfur, Moh, “Fenomena *Child Free* Perspektif Tafsir Ayat Ahkam”, Tesis, IIQ Jakarta, 2023.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Mesir: Dâr al-Ma’arif, 1973.
- Maritska, Ziske; dkk, “Profil Hormon Penderita DSD di RSUP Dr. Mohommad Hoesin Palembang” dalam *Biomedicar Journal of Indonesia: Jurnal Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Srivijaya*, Vol. 5, No. 2, Mei 2019.
- Moore, Keith L. dan Arthur F., *Clinically Oriented Anatomy 4th Edition*, United States: Lippincot Williams & Wilkins, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Bahasa Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murni, Dewi, “Tafsir dari Segi Coraknya; Lughah, Fiqhi, dan Ilmiah” dalam *Jurnal Syabadah*, Vol. 8, No. 1, April 2020.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Musthofa Al-Khin dan Musthofa Al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhabi al-Imam Asy-Syafi’i*, Damaskus: Daar al-Qalam, 1996, Jilid 5, Cet. ke-4.
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” dalam *Jurnal Crepido*, Volume 2, No. 2, November 2020.
- Muttaqin, Imron “Membaca Strategi LGBT di Indonesia” dalam *Jurnal Rabeema*.

- Nasrun, Mahdalena, "Reorientasi LGBT di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits)", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No 1, Januari-Juni 2017.
- Nazhifah, Dinni, "Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad Ke 19-21 M" dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Ney, Prala, "Analisis Hukum Terhadap Praktek Operasi Bedah Plastik dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, September 2023.
- Nurhayati, Agustina, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Asas*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Praja, Selvita Yunita dan Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh" dalam *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020.
- Pratama, Muhammad Rizki Akbar, dkk, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi" dalam *Jurnal Psikis: Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.
- Priscyllia, Fanny, "Perkawinan Sejenis dalam Hukum Kodrat di Indonesia" dalam *Jurnal Jatiswara*, Vol. 37, No. 2, Juli 2022.
- Putra, Budi Jaya, "Persepsi Muhammadiyah dan NU Terhadap LGBT" dalam *Jurnal al-Abkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.
- Putri, Zeta Fadiah Inge, "Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam" dalam *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, Mei 2019.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manâr*, Mesir: al-Hay'ah al-Mishriyah al-'ammâh lil kitab, 1990.
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Agustus 2021.
- Rohmaniah, Dinda Alfiatur, dkk. "Kontroversi Penerapan Hukum Islam pada LGBT di Brunei Darussalam" dalam *Jurnal Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020.
- Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Prespektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Abkam*, Vol. 4, No. 2, November 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah (terj.)*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahara, Siti dan Meta Suryani, "Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath di Aceh" dalam *Jurnal Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2019
- Saleh, Muhammad "Penciptaan Hawa dalam al-Qur'an", Tesis, PTIQ, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati: 2002.
- _____, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, November 1996.
- Sinulingga, Neng Nurcahyati Sinulingga dan Resti Oktriani, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Pelaksanaan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar" dalam *Jurnal Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, Vol.7, No.1, th.2023.
- Sinyo, Lo Gue Butuh Tau LGBT, Depok: Gema Insani, 2018.
- Solekhan, Ilham Ghoffar; Mubarak, Maulidi Dhuha Yaum, "Khuntsa dalam Pandangan Kontemporer", dalam *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 2, Desember 2020.
- _____, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer" dalam *Jurnal Alburriyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Damaskus: Daar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Suhairi, Suhairi, "Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam" dalam *Jurnal Nizham*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2016.

- Sumapradja, Kanadi, et al, “Tata Laksana Kasus Wanita dengan Pure Gonadal Dysgenesis 46,XY (Sindrom Swyer), Laporan Kasus, Departemen Ostetri dan Ginekologi”, dalam e-Journal Universitas Indonesia, FK UI – RSCM, Vol. 4, No. 1, April 2016.
- Widhiatmoko, Bambang; Suyanto, Edy, “Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia” dalam *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Januari-Maret 2013.
- Wei, Chang Lee, dkk, “Transgenderism in Malaysia”, dalam *Journal of Dharma*, Vol. 1, No. 37, Tahun 2012.
- Widiyanto, Hari, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)” dalam *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Syamsuddin, As- Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Beirut: Daar-al Ma’rifah, t.t.
- Usman, Ahmadi Husain dan Muh. Ilham “Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh” dalam *Jurnal Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No.2, Desember 2019.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Problematika Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2019.
- Yusran, “Bissu’ Bukan Waria (Studi Atas Hadis-Hadis tentang Khuntsa)”, dalam *Jurnal Sosioreligious: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 3, No.1, th. 2018.
- Zed, Mestika Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Juli 2014.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Zulaiha, Eni “Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya”, dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.2, No.1, Juni 2017.